

ABSTRAK

Mayang Cahyati (1203020097), “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran Dan Dihubungkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Agen Paket Lebaran *Kids & Moms Smart* Kecamatan Balaendah)”

Praktik jual beli paket lebaran merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Balaendah. Jual beli pada paket lebaran menggunakan akad *salam*, yang mana termasuk jual beli menggunakan pesanan dengan spesifikasi tertentu, penyerahan barangnya ditangguhkan sedangkan pembayaran pada pesanan dilakukan dengan segera baik secara cicilan ataupun tunai. Praktik jual beli paket lebaran telah dilakukan oleh agen sebagai penjual dan bekerja sama pada owner sebagai penyedia dari paket lebaran *kids & moms smart* Kecamatan Balaendah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum praktik jual beli paket lebaran dan boleh atau tidaknya melakukan jual beli terhadap adanya *cashback* berupa uang bagi pembeli yang mengikuti pembayaran cicilan dalam pemesanan pada paket lebaran di *kids & moms smart* Kecamatan Balendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara informan. Sedangkan metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan mengenai: 1) Jual beli paket lebaran yang berisikan penawaran berupa *cashback* dalam bentuk jumlah uang adalah hal yang dibolehkan dalam Islam karena tujuan dari penawaran berupa *cashback* merupakan usaha penjual untuk menarik masyarakat dalam melakukan jual beli. 2) Jual beli paket lebaran *kids & moms smart* terdapat ketidakjelasan dalam penawaran pemesanan terhadap spesifikasi produknya. Hal ini dapat menimbulkan pada pemesanannya menjadi samar-samar atau *gharar*. Praktik jual beli ini dikategorikan terkandung unsur *gharar katsir*. Jual beli yang menimbulkan unsur *gharar katsir* dilarang dalam Islam. Selain itu, pada praktiknya juga tidak sesuai kesepakatan awal dan akhir akad yaitu terkait ketentuan pengembalian produk apabila tidak dapat melakukan pencicilan paket. Maka praktik jual beli paket lebaran pada *kids & moms smart* adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Jual Beli, Paket Lebaran, Perlindungan Konsumen, *Gharar*.